



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Tse

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 23 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT BCAP, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 6 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantantion 2 J.C. Chang Group Konak (sabab Malaysia Timur) dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid perusahaan Muis Melewar Plantantion 2 J.C. Chang Group Konak Sabah-Malaysia Timur bernama Ustaz PENGHULU, dengan maskawin berupa uang tunai RM 100 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ain Rahmi Putri, umur 10 tahun dan Ian Rahmat Putra, umur 10 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak, Sabah-Malaysia Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Syamsul NIK 7303012309780003, tertanggal 15 Mei 2018, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dinadzegelen, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Syamsul NIK 7302074608890001, tertanggal 15 Mei 2018, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dinadzegelen, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imran Syamsul Nomor 6404040107140001, tertanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe



Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dinadzegelen,sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.18/KUA.34.01.8/PW.01.2/08/2018, tertanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dinadzegelen,sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 234/DBR/IX/2018, tertanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barugae, Kecamatan Lukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dinadzegelen,sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Bantaeng Sul-sel, 10 Oktober 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BCAP, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;
  - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
  - bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak Sabah-Malaysia Timur;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, berwakil kepada Ustdz

*Halaman 4 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. H. Ukkas (imam Masjid Perusahaan Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak Sabah-Malaysia Timur);

- bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan pemohon li telah diakrurniai dua orang anak yang bernama Ain Rahmi Putri dan Ian Rahmat Putra;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;

*Halaman 5 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak Sabah-Malaysia Timur;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, berwakil kepada Ustdz Mhd. H. Ukkas (imam Masjid Perusahaan Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak Sabah-Malaysia Timur);
- bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia), tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah diakruniai dua orang anak yang bernama Ain Rahmi Putri dan Ian Rahmat Putra;

Halaman 6 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak (sabah Malaysia) dengan wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang tunai RM 100 (sertus ringgit Malaysia) yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama M. SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti

*Halaman 7 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dinodzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor dan bukti tersebut merupakan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa di samping menunjuk alamat Pemohon I dan Pemohon II merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor tetapi juga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus suami-istri yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada hari Kamis, 13 April 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak (sabah Malaysia), dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Halaman 8 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat

Halaman 9 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim secara exoficio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2005 di Muis Melewar Plantation 2 J.C. Chang Group Konak, Sabah-Malaysia Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

*Halaman 10 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, oleh Basarudin, S.H.I., M. Pd. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Tahir, BA

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	900.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>991.000,00</b>
---------------	-------------	-------------------

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan nomor 95/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)